

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai tanah yang subur dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Tanah dan kekayaan alam ini mempunyai berbagai akibat yang dapat ditimbulkan baik yang sifatnya positif maupun negative. Di satu sisi tanah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan yang dilakukan di segala bidang. Namun di sisi lain tanah juga banyak menimbulkan permasalahan, salah satu diantaranya adalah masalah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Salah satu masalah pokok yang hingga kini belum mendapat pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah. Kesimpulan ini dapat ditarik dari banyaknya keluhan yang terdengar dikalangan masyarakat yang terkena pembebasan tanah, apabila tanah yang menjadi hak milik atau tanah pertanian, atau tanah tempat tinggal dibutuhkan pemerintah untuk pelebaran jalan, untuk pemasangan tiang-tiang atau instalasi listrik dalam skala besar, untuk proyek-proyek perkebunan, real estate, kawasan pabrik/industri (*industrial estate*), perkantoran pemerintah dan swasta, *shopping centre*, pembangunan waduk, atau proyek-proyek lain yang dinyatakan sebagai proyek pembangunan. Disisi lain akibat pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin pesat, tentu

tanah tidak dapat memenuhi kebutuhan karena tanah sangat terbatas jumlahnya.

Hal ini memang persoalan yang paling kontroversial mengenai tanah. Pada satu pihak tuntutan pembangunan sudah sangat mendesak sedangkan pada pihak lain persediaan tanah sudah mulai terasa sulit. Persediaan tanah yang semakin sulit inilah yang memaksa pemerintah untuk melakukan pembebasan atas tanah yang menjadi milik masyarakat.

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan dimasa yang mendatang. Tanah adalah tempat pemukiman sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan. Akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi manusia yang meninggal dunia.<sup>1</sup>

Tanah ditempatkan sebagai komoditi yang unik. Sifat umumnya sebagai komoditi karena keberadaannya yang dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Namun, tidak seperti pasar komoditi lainnya, keluar masuknya tanah dari dan kepasar tanah ditandai oleh kemudahan keluar masuknya tanah melalui transaksi ekonomi yang sangat tergantung pada ketersediaan informasi tanah yang terpercaya, keamanan pemanfaatan tanah

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, 1991. *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 7.

dan mekanisme pendaftaran tanah yang tepat. Tidak berfungsinya pasar tanah dibuat oleh :

- a. Sentralisasi yang berlebihan dari manajemen dan administrasi,
- b. Kerangka hukum dan peraturan yang tidak tepat, kaku, atau terlampau detil,
- c. Kesalahan penggunaan sumber daya dan *political will* untuk menyelesaikan masalah,
- d. Sistem administrasi yang tidak efisien, terbuka dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Kegagalan menjaring partisipasi masyarakat.

Untuk tanah adat yang komunal, institusi adat berperan dalam manajemen tanah, sehingga proses perolehan tanah-tanah ini sangat sulit, memakan waktu yang panjang dan mahal. Mencoba menghilangkan input kekuasaan tradisional dan manajemen tanah, menasionalisasikan tanah-tanah adat itu dan memusatkan administrasi hanya pada badan pertanahan atau pemerintah daerah, hanya akan menghasilkan konflik dan kebingungan dalam manajemen pertanahan.

Sebenarnya kekuasaan tradisional berada pada suatu proses transisi dalam hal sikapnya terhadap tanah, yakni dari suatu pendekatan sosial menuju pendekatan ekonomi yang berorientasi pada pasar. Oleh karena itu, untuk keterlibatan institusi adat dalam manajemen tanah yang bertujuan untuk memfasilitasi suatu konvergensi pendekatan sosial dengan pendekatan

ekonomi, suatu pengakuan pentingnya keuntungan sosial bagi masyarakat adat.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang dan yang sedang giat melakukan pembangunan sangat membutuhkan tanah sebagai sumber daya dan ruang untuk pembangunan. Kebutuhan tersebut antara lain pembangunan jembatan, gedung pemerintahan, terminal, jalan raya, serta pembangunan fasilitas lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berjalannya proses pembangunan yang cukup cepat di negara kita bukan saja memaksa harga tanah pada berbagai tempat untuk naik melambung akan tetapi juga telah menciptakan suasana di mana tanah sudah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai nilai sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan pembangunan selanjutnya akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan laju pertumbuhan harga tanah dimaksud.

Tanah adalah suatu benda yang bernilai ekonomis yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering menimbulkan goncangan dalam masyarakat, lalu tanah pula yang sering menimbulkan tersendatnya pelaksanaan pembangunan.

Makin berkembangnya perekonomian suatu bangsa, makin menipislah rasa ikatan dengan tanah di bagian-bagian tertentu dari masyarakat. Mengingat peran penting dari tanah sebagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan maka perlindungan hak-hak atas tanah

merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam penyelenggaraan, peruntukan, maupun penggunaan dan pemanfaatan tanah dibidang pertanahan sesuai dengan landasan pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal ini warga yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan dalam masalah pengadaan tanah, seperti kurang besarnya nilai jual tanah, fasilitas yang akan dibangun kurang menguntungkan bahkan merugikan masyarakat pemilik tanah terdahulu dan lain sebagainya.

Karena mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan selain harus mengingat tentang penataan wilayah juga harus mengingat kesejahteraan masyarakat sekitar, jadi pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menguntungkan semua pihak.

Dengan demikian Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melakukan pembebasan atau pencabutan hak-hak atas tanah yang menjadi milik masyarakat dengan cara yang sewenang-wenang. Undang-Undang pokok Agraria dengan tegas menyatakan bahwa pencabutan hak atas tanah dilakukan semata-mata dengan alasan untuk kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUPA yang isinya antara lain: menentukan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam hal ini yang berhak untuk melakukan pencabutan hak adalah

tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang berada di atasnya. Pencabutan hak-hak atas tanah merupakan upaya terakhir yang hanya akan dilaksanakan apabila pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui pelepasan hak atas tanah benar-benar sudah menemui jalan buntu.

Dalam upaya perlindungan hak-hak atas tanah diperlukan adanya sarana yang dapat mengaktualisasikan bentuk hubungan yang harmonis antara pihak yang terkait dalam hubungan pengadaan tanah tersebut. Sarana yang dimaksud adalah dengan adanya suatu pengadaan tanah yang dilakukan melalui suatu tahapan tertentu sebelum dimulainya pembangunan sebagaimana ditentukan dalam UUPA yang tata cara pelaksanaannya lebih lanjut diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 jo Perpres No. 36 tahun 2005 tentang Tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Perpres No. 36 tahun 2005 pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilaksanakan dengan bantuan panitia pengadaan tanah. Disinilah pentingnya panitia pengadaan tanah; yaitu untuk dapat menampung aspirasi masyarakat dan dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak pemerintah. Panitia pengadaan tanah ini bertujuan melindungi dan memajukan keberaksi-beruntungan dalam mewujudkan tujuan

Jembatan Musi III merupakan salah satu pembangunan yang akan dilaksanakan di kota Palembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Palembang Pasal 49 yang menyatakan: pengembangan system transportasi terutama transportasi darat, pengembangannya berupa arahan pola jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder dengan mengutamakan pada penyesuaian jalur jalan yang ada dan pengembangan jalur jalan yang baru.

Jembatan ini rencananya akan dibangun untuk menghubungkan daerah seberang Ulu dengan seberang Ilir. Pembangunan ini dilakukan karena terjadinya peningkatan arus lalu lintas yang menuju dan dari wilayah sentral bisnis kota sudah terlalu padat sehingga dibutuhkan jalur alternative untuk mengatasi kemacetan.

Pembangunan jembatan ini juga dilakukan mengingat usia jembatan Ampera yang telah tua dan dikhawatirkan jembatan itu tidak akan mampu bertahan lebih lama. Oleh karena itulah Pemerintah kota Palembang mencari alternative lain yaitu dengan pembangunan jembatan Musi III ini.

Adanya pembangunan jembatan Musi III ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Palembang dan dapat mengurangi beban jembatan Ampera yang telah tua dan yang selama ini dilewati oleh banyak kendaraan.

Namun dalam rangka pembangunan jembatan ini banyak sekali mengalami hambatan, salah satu diantaranya adalah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembangunan jembatan

Mereka menolak apabila jembatan tersebut dibangun diatas tanah mereka dengan alasan bahwa tanah yang mereka tempati tersebut merupakan tempat yang memiliki ciri khas, yaitu untuk kawasan 13 ulu masyarakat disana telah memiliki histories dan kebudayaan keislaman atau lebih dikenal dengan perkampungan Arab dan sedangkan kawasan 8 Ilir tepatnya dikelurahan Kuto Batu merupakan pemukiman yang padat penduduk dan banyak terdapat peninggalan kesultanan Palembang yang telah berumur ribuan tahun.

Sehingga apabila pembangunan jembatan Musi III tersebut dibangun disana maka akan menghilangkan aspek kebudayaan yang ada, sedangkan kawasan tersebut merupakan kawasan Cagar Budaya sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang artinya dilindungi oleh Undang-undang yang menyatakan bahwa untuk kawasan 8 Ilir berupa kompleks Makam Sayid Shihab dan sedangkan kawasan 13 Ulu merupakan Perkampungan Arab.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus dan kasus posisi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai:

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam menyelamatkan Benda Cagar budaya dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan jembatan

2. Bagaimana peran masyarakat dalam menyelamatkan Benda Cagar budaya dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan jembatan Musi III?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar Benda Cagar budaya yang ada tetap dapat dilestarikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam menyelamatkan Benda Cagar budaya dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan jembatan Musi III.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam menyelamatkan Benda Cagar budaya dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan jembatan Musi III.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan agar Benda Cagar budaya yang ada tetap dapat dilestarikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini kiranya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Teoritis**

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang Hukum Agraria khususnya

**b. Praktis**

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan pihak yang terkait dalam penyelamatan Benda Cagar Budaya sebagai akibat pengadaan tanah bagi pembangunan jembatan Musi III khususnya disamping memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara Negara tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada umumnya dan pembangunan jembatan Musi III pada khususnya.

**E. Tinjauan Pustaka**

Sebelum berlakunya UUPA yang disahkan dan di Undangkan pada tanggal 24 september 1960, hukum pertanahan di Indonesia masih bersifat Dualistis karena masih berlakunya hukum barat disamping hukum Adat. Menurut hukum adat hak milik merupakan hak seseorang yang terkuat dan pemilikinya berhak penuh atas tanah tersebut.<sup>2</sup>

Dalam hubungannya dengan pemilikan tanah, menurut B. Ter Haar dalam hal ini adalah adanya pembatasan-pembatasan yang diadakan untuk kepentingan masyarakat, persekutuan hukum yaitu dengan jalan melepaskan hak atas tanah yang dimiliki perorangan yang langsung dibutuhkan untuk kepentingan umum.<sup>3</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960, semua hak-hak atas tanah yang diatur dalam hukum barat yaitu kitab Undang-Undang hukum

<sup>2</sup> Imam Sudiyat, 1978. *Hukum Adat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 10

<sup>3</sup> B. Ter Haar, 1960. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. NG. Soebekti Poesponoto, penerbit Paramita, Hal. 57.

perdata dan hak –hak atas tanah yang diatur dalam hukum adat dirubah atau dikonversikan menjadi hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA No. 5 tahun 1960 seperti yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 yaitu : hak milik, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lain yang tidak termasuk hak-hak diatas.

Mengenai pengertian hak milik didalam UUPA No. 5 tahun 1960 diatur didalam pasal 20 ayat 1 yaitu bahwa hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA No. 5 tahun 1960.

Sebagai hak yang terkuat, hak milik tidak akan mudah hapus dan dapat dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Hak milik hanya dapat hapus apabila ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 hak milik akan hapus apabila terjadi pencabutan terhadap hak atas tanah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 5 tahun 1960.

Asas-asas yang perlu diperhatikan dalam rancangan Undang-Undang tentang hak milik atas tanah, antara lain:

- a. Asas kewarganegaraan, yakni hanya warga negara indonesia yang hanya dapat mempunyai hak milik atas tanah,
- b. Hanya badan hukum sosial dan keagamaan dan yang didirikan menurut hukum Indonesia.
- c. Apabila tanah ditelantarkan dalam jangka waktu 2 tahun lebih, maka tanah

- d. Asas-asas peruntukkan tanah, yakni status tanah ditentukan oleh peruntukkan rumah tinggal dan pertanian.
- e. Asas pembatasan luas pemilik tanah, yakni seseorang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 5 bidang dan atau lebih dari lima ribu meter kubik. Pembatasan ini perlu diatur karena pemilikan tanah yang berlebihan akan menimbulkan spekulasi tanah dan monopoli kepemilikan/penguasaan tanah.

Demi adanya kepastian hukum, sudah saatnya hal tersebut segera diatur dalam suatu Undang-Undang hak milik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 50 ayat 1 UUPA.

Berlainan dengan ketentuan hukum barat dimana untuk menikmati hak milik meliputi segala sesuatu yang ada diatas dan dibawah tanah. Menurut hukum Agraria yang berlaku sekarang, wewenang itu hanya terbatas pada permukaan bumi saja yaitu yang disebut tanah, sebab hak milik yang dimaksud adalah hak milik atas tanah. Jadi tidak meliputi kekayaan alam yang mungkin terdapat didalam tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Penempatan hak milik diatas hak-hak atas tanah lainnya, sehingga dikaitkan bahwa hak milik sebagai induk dari pada hak-hak atas tanah lainnya. Dengan kebebasan penuh yang diberikan kepada hak milik untuk mempergunakan haknya maka seseorang pemilik dapat membebani hak miliknya dengan hak-hak atas tanah lainnya seperti :

a. Hak Guna Bangunan

Dalam Pasal 37 UUPA menyebutkan Hak Guna Bangunan dapat terjadi dengan 2 hal yaitu terjadi karena penetapan pemerintah dan hak guna bangunan.

b. Hak Pakai

Yaitu hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Dalam Pasal 41 ayat 1 UUPA menentukan hak pakai ini diberikan selama tanahnya untuk keperluan tertentu dan dapat juga diberikan dengan cuma-cuma (Pasal 41 ayat 2).

c. Hak Sewa

Yaitu seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 ayat 1).

d. Hak Gadai

Hak gadai ini termasuk dalam golongan hak yang bersifat sementara, seperti yang tersebut dalam Pasal 53 UUPA.

e. Hak usaha bagi hasil

Hak ini juga termasuk hak sementara, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan tanah pertanian diatas milik orang lain dengan perjanjian, dan masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan



pencabutan hak atas tanah dan pengertian kepentingan umum menurut Perpres No.36 tahun 2005 adalah kepentingan besar sebagian dari masyarakat.

Berkaitan dengan kepentingan umum, Huybers dalam bukunya mendefinisikan kepentingan umum sebagai kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga Negara, dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik, dan pelayanan publik.

Kepentingan umum dapat dijabarkan melalui dua cara, pertama berupa pedoman umum yang menyebutkan bahwa pengadaan tanah dilakukan berdasarkan alasan kepentingan umum melalui berbagai istilah. Kedua, penjabaran kepentingan umum dalam daftar kegiatan.

Beberapa permasalahan mengenai implementasi peraturan pertanahan, peraturan perundang-undangan yang ada masih dirasakan kurang kondusif karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan/agraria dan pengelolaan sumber daya alam masih tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah memberikan dasar pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, agar dikelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Demikian pula pengakuan hak-hak adat dan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, menurut Pasal 3 UUPA masih dapat terus dilaksanakan tetapi harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta

tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengimplementasian peraturan pertanahan dan permasalahannya secara rinci yaitu kebijakan hukum tanah adat sebagaimana telah dikemukakan UUPA itu sendiri yang telah menggaris bawahi hukum tanah adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya menolak proyek-proyek pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.<sup>5</sup>

Pembangunan tidak boleh terhambat hanya karena kesukaran memperoleh tanah didaerah. Kepentingan masyarakat hukum adat setidaknya harus tunduk kepada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat hukum dan daerah lainnya didalam lingkungan negara sebagai kesatuan.

Menurut Daniel S. Lev, UUPA No 5 tahun 1960 nyatanya banyak melakukan langkah-langkah besar kearah penghapusan hak-hak milik adat. Alasannya, semua tanah itu harus tunduk pada tuntutan kepentingan nasional

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, SH., MH, 2006, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, BP. Cipta Jaya, hal 33

dan tujuan persatuan nasional. Sekalipun masih mengizinkan beberapa kebijaksanaan administratif sesuai dengan hukum adat setempat. Jadi UUPA jelas mengingkari hak-hak adat yang khas.<sup>6</sup> Jadi hukum tanah adat ditinjau dari sisi yuridis dan praktis sudah tidak lagi sejalan dengan UUPA dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan berbagai pengaruh ekstern, hak ulayat telah ada saat ini sudah banyak yang lemah hingga pada akhirnya tidak tampak lagi keberadaanya, bahkan ada yang telah hilang, untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah harus membuat kebijakan tersendiri terhadap suatu daerah yang hak ulayatnya sudah tidak ada lagi melalui perencanaan tata guna tanah (*Land use Planing*) dan pemetaan tanahnya. Hak ulayat yang sudah tidak ada jelas tidak boleh dihidupkan lagi.<sup>7</sup> Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kepastian mengenai obyek hak atas tanah ;
2. Kepastian mengenai subyek hak atas tanah;
3. Kepastian mengenai status hak atas tanah.

Khusus mengenai kepastian obyek hak atas tanah, secara teknis hal ini menuntut adanya sifat "keunikan" setiap bidang tanah yang bersangkutan. Keunikan inilah yang menghindarkan dari berbagai sengketa tanah yang bersumber pada sengketa batas dan letak bidang tanah.

<sup>6</sup> Daniel S. Lev (1965:6), dalam Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, Cet. Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 237

<sup>7</sup> Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cet. Kedua, Jakarta, Hal 60-61

Oleh karena itu, kepastian mengenai obyek ini harus mampu menunjukkan secara jelas kepada semua pihak tentang batas, luas, dan letak dari bidang tanah yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian yang demikian diperlukan infrastruktur yang memadai sehingga bidang tanah yang ada dilapangan dapat digambarkan pada peta dan surat ukur secara benar.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang terkait dengan benda cagar budaya, pelaksanaannya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebab jika tidak maka akan menghilangkan nilai sejarah yang terkandung didalamnya yang sebenarnya antara keduanya dapat berjalan dengan seiring tanpa harus menghilangkan benda-benda cagar budaya yang telah berumur ratusan bahkan ribuan tahun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun cara untuk mengumpulkan data yang penulis tempuh yaitu dengan melakukan penelitian sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data yang dikumpulkan langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan penyelamatan cagar budaya dalam kaitannya dengan pembangunan jembatan Musi III.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperlukan atau diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui buku, literature, dokumen, dan media massa yang ada

hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini adalah Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II untuk bagian Ilir dan kampung 13 Ulu untuk bagian Ulu.

## 3. Narasumber

- a. Pejabat Pemerintah Kotamadya Palembang.
- b. Kepala kantor Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Kotamadya Palembang.
- c. Lurah Kuto Batu .
- d. Lurah 13 Ulu
- e. Tokoh masyarakat yang tinggal didaerah cagar budaya.

## 4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yaitu sekumpulan bahan-bahan atau data yang didapat selama penelitian berlangsung kemudian akan dianalisis secara kualitatif.